



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 47 -Disperdagin/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Triwulan IV Tahun 2025 kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Insentif Retribusi Pelayanan Pasar Triwulan IV Tahun 2025 kepada Bupati, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Besaran Insentif Retribusi Pelayanan Pasar Triwulan IV Tahun 2025 dari seluruh penerimaan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar adalah 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2025, dengan nilai Rp. 37.915.200,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- KETIGA : Besaran insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima persen) dari nilai insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA senilai Rp. 1.895.760,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan rincian persentase sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 45,00% (empat puluh lima koma nol nol persen);
  - b. Wakil Bupati sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen);
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.